

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL

I Nyoman Wijana Asmara Putra<sup>1\*</sup>, Anak Agung Gde Putu Widanaputra<sup>2</sup>, I Putu Bayu  
Suyadnya Pratama<sup>3</sup>, Ni Luh Tillatama Sidhirastu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> faculty of economics and business udayana university

\*Email: [Wijanaputraap@gmail.com](mailto:Wijanaputraap@gmail.com)

Diterima: 05/11/2025

Diterima: 28/11/2025

DiPublikasi: 01/01/2026

DOI: : <https://doi.org/10.22225/kr.17.1.2025.322-331>

### Abstract

The government has issued various policies to raise taxpayer compliance, yet studies on regional taxes—such as hotel tax—remain limited. Hotel tax is collected by third parties (hotels) from customers, and this delegated authority can be misused for internal interests. This study examines factors influencing hotel taxpayers' compliance intentions using the Theory of Planned Behavior. The population comprises 2,642 hotel taxpayers in Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan. A sample of 100 was drawn via probability sampling using the Slovin formula. Data were gathered through 5-point Likert questionnaires distributed both offline and online. The instrument underwent validity and reliability testing, and responses were analyzed with Structural Equation Modeling—Partial Least Squares (SEM-PLS). Results show that tax morale, taxpayer awareness, tax fairness, trust in government, the power of tax authorities, tax convenience, and tax information positively affect compliance intentions. In other words, higher tax morale and awareness, stronger perceptions of fairness, greater trust in government, stronger perceived authority, easier procedures, and better information are associated with higher intentions among hotel businesses to comply with hotel tax.

**Keywords:** Hotel Taxpayer Compliance Intention, Theory of Planned Behavior, Determinants of Intention

### Abstrak

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sudah mengimplementasikan beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak telah diteliti secara luas oleh beberapa peneliti, Namun, relatif belum ada penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak daerah, seperti pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak yang sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu hotel untuk memungut pajak kepada pelanggannya. Pemberian wewenang sebagai pemungut pajak ini terkadang disalah gunakan oleh pihak hotel untuk kepentingan pribadinya. Tujuan Penelitian ini untuk menguji pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak hotel berdasarkan theory plan of behavior. Populasi penelitian sebanyak 2.642 yang terdiri dari wajib pajak hotel daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak hotel dipilih menggunakan teknik probability sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan atau pernyataan dengan jawaban responden menggunakan skala likert 5 poin. Kuesioner disebar dengan cara offline dan online. Setelah kuesioner disebar kemudian dilakukan uji instrument dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian jawaban responden di analisis menggunakan teknik Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil analisis menunjukkan moral pajak, kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan otoritas pajak, Kemudahan pajak, dan informasi pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan semakin tinggi moral pajak, kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan otoritas pajak, dan informasi pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak badan untuk melaksanakan kepatuhan pajak hotel.

**Kata Kunci:** Niat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Theory of Planned Behavior, Faktor Penentu Niat

### PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi di seluruh negara, termasuk Indonesia. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia sangat penting, mengingat system pengumungat pajak yang utama adalah Self Assessment System. Sistem ini sangat bergantung kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wirayana et.al, 2023) Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti sunset polacy, tax amnesty, dan omnibuslaw. Disamping itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mengimplementasikan beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi pajak dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak telah diteliti secara luas oleh beberapa peneliti, seperti Atarwaman (2020) dan Halimah & Juitania (2022). Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel sosial dan menguji kepatuhan pajak penghasilan ataupun kepatuhan PPN. Namun, relatif belum ada penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak daerah.

Salah satu pajak daerah yaitu pajak hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah iuran yang dibayarkan kepada penyedia jasa penginapan oleh pengguna jasa yang disediakan dari badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar. Pajak hotel merupakan pajak yang sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu hotel untuk memungut pajak kepada pelanggannya. Pemberian wewenang sebagai pemungut pajak ini terkadang disalah gunakan oleh pihak hotel untuk kepentingan pribadinya.

Untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak, harus dilakukan penelitian secara mendalam (jayawardane, 2015) peneliti sebaiknya menguji determinan sosiologi sosial dalam kaitannya dengan faktor pemerintah sosial dan individual. Beberapa penelitian mereview kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan bahwa theory plan of behavior adalah determinan penentu niat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya dapat menentukan perilaku patuh wajib pajak. Komponen TPB termasuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan prilaku persepsian. Berdasarkan hal tersebut. Penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja TPB untuk menguji determinan kepatuhan wajib pajak hotel.

### TINJAUAN PUSTAKA

Theory of planned behavior (TPB) pengembangan dari theory of reasoned action (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1977). Faktor sentral dalam theory of planned behavior adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat (intensi) merupakan keputusan dalam berperilaku melalui cara yang dikehendaki atau stimulus untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar maupun tidak. Ajzen (1991) menjelaskan tiga penentu niat yang independen secara konseptual yaitu sikap pada perilaku (attitude toward behavior) yang mengacu pada sejauh mana seseorang dapat mengevaluasi dan menilai keuntungan dan kelemahan dari suatu perilaku (beliefs strength and outcome evaluation), norma subjektif (subjective norm) adalah faktor sosial atau tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku, dan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku, dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu, serta hambatan, dan rintangan yang diantisipasi. Marandu et al. (2015) berpendapat theory of planned behavior memberikan salah satu penjelasan yang paling tepat tentang kepatuhan pajak dan setiap studi tentang kepatuhan pajak harus mencakup ketiga komponen theory of planned behavior.

Niat kepatuhan pajak merupakan keinginan setiap wajib pajak untuk melakukan perilaku antara patuh dan tidak patuh pajak (Wahyuni et al., 2017). Wajib Pajak Hotel merupakan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha pemberian jasa layanan hotel yang dikenakan pajak daerah berupa pajak hotel. Niat kepatuhan wajib pajak hotel merupakan suatu keinginan atau inisiatif antara patuh dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

sebagai pemungut pajak hotel sesuai undang-undang yang berlaku. Determinan niat kepatuhan pajak juga dapat digambarkan dengan theory of planned behavior. Sikap dalam konteks kepatuhan pajak dikaitkan dengan moral pajak, dan kesadaran wajib pajak, Norma subjektif dalam konteks kepatuhan pajak berkaitan dengan keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah, dan Kontrol perilaku persepsian dalam konteks kepatuhan pajak dikaitkan dengan kekuasaan otoritas pajak, kemudahan pajak, dan informasi pajak.

Ratnadi & Putra (2019) meneliti kompetensi niat dalam memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak koperasi di Bali dengan 91 pengurus koperasi sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan niat tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Niat tersebut juga tidak mampu memoderasi pengaruh kewajiban moral pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun niat tersebut mampu memoderasi signifikansi kualitas pelayanan pajak pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian seperti Taing & Chang (2021) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan pada niat kepatuhan pajak. Khaerunnisa & Wiratno (2014); Sriniyati (2020); Timothy & Abbas (2021); Rahman (2017); dan Tambun & Haryati (2022) juga menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara moral pajak pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut

H1: Moral pajak berpengaruh pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel

Nurwanah et al. (2018) mengungkapkan kesadaran sosial wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada behavioral intention pada kepatuhan wajib pajak, pernyataan ini juga didukung oleh Kartikasari & Yadnyana (2020); Purba (2021); Kamil (2015) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel

Beberapa penelitian terdahulu Suryadi (2016); Abdul & Mcfie (2018); dan Oladipo et al. (2022) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H3: Keadilan pajak berpengaruh pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel

Penelitian Malik & Younus (2019) dan Latief et al. (2020) berpendapat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dapat diasumsikan bahwa peningkatan kinerja yang nyata oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan kembali rasa kepercayaan wajib pajak setelah membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

H4: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel

Beberapa penelitian Shiferaw & Tesfaye (2020); Malik & Younus (2019); Wada Betu & Mulyani (2020); Handoko et al. (2020); dan Nababan & Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

H5: Kekuasaan otoritas pajak berpengaruh pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel.

Berdasarkan hasil penelitian Taing & Chang (2021) kemudahan pajak berpengaruh pada niat kepatuhan pajak. Abdul & Mcfie (2018) menyatakan kemudahan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan berikut maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H6: Kemudahan pajak berpengaruh pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel

Beberapa penelitian seperti Devos & Zackrisson (2015); Purba (2021); Halimah & Juitania (2022) menyatakan bahwa informasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H7: Informasi pajak berpengaruh pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel

### METHODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak hotel di Bali. Dalam penelitian ini, niat kepatuhan wajib pajak hotel didefinisikan sebagai keinginan atau inisiatif pelaku usaha hotel untuk berperilaku patuh sebagai pemungut pajak sesuai peraturan yang berlaku; pengukurannya diadaptasi dari Pangestie & Satyawan (2019), mencakup kecenderungan berperilaku patuh dan keputusan untuk taat pajak. Moral pajak dipahami sebagai dorongan intrinsik yang tidak bertumpu pada paksaan atau ancaman; indikatornya merujuk Dharmawan & Adi (2021), yakni etika, rasa bersalah atas ketidakpatuhan, prinsip hidup antimanipulasi, serta penilaian atas pelanggaran prosedur. Kesadaran wajib pajak merefleksikan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang mendorong tindakan sesuai sistem dan ketentuan perpajakan; mengacu Atarwaman (2020) melalui pemahaman risiko penghindaran pajak, persepsi kegunaan pajak, dan pentingnya membayar pajak. Keadilan pajak adalah persepsi bahwa otoritas memperlakukan wajib pajak secara adil sehingga kepatuhan bersifat sukarela; mengikuti Oladipo et al. (2022) mencakup keadilan horizontal, vertikal, administrasi, pribadi, dan umum. Kepercayaan kepada pemerintah menggambarkan keyakinan pada tindakan, sikap, dan moralitas pemerintah yang pro-kepentingan publik; indikator Darmawan & Wirasedana (2022) meliputi kepercayaan pada sistem pemerintahan, sistem hukum, dan sistem pemungutan pajak. Kekuasaan otoritas pajak mencerminkan persepsi atas kapasitas DJP/pemerintah menegakkan hukum; menggunakan Ardiani & Sulfan (2022) melalui dimensi persuasif (edukasi/pelayanan) dan koersif (audit/sanksi). Kemudahan pajak menangkap persepsi atas kemudahan memahami administrasi dan regulasi; merujuk Darmawan & Wirasedana (2022) pada kemudahan prosedural dan regulatif, kelengkapan instruksi, serta stabilitas perubahan aturan. Terakhir, informasi pajak adalah persepsi atas kualitas dan keterjangkauan informasi perpajakan; melalui efektivitas penyuluhan, metode penyebaran, dan kesesuaian media informasi. Untuk menjaga parsimoni dan kualitas pengukuran, setiap konstruk diukur dengan skala Likert 1–5. Instrumen kuesioner diuji validitas dan reliabilitas datanya dengan software Statistical Program for Social Science (SPSS)-24. Teknik analisis yang digunakan yaitu Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM-PLS).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian yaitu seluruh wajib pajak hotel yang ada di daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jumlah sampel dalam penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode probability sampling teknik proportional stratified random sampling atau teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen, dan berstrata secara proporsional. Jumlah sampel berdasarkan rumus slovin sebanyak 100 wajib pajak hotel yang ada di daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sebelum daftar pernyataan dikirimkan kepada responden yang sesungguhnya, daftar pernyataan ini diuji coba terlebih dahulu kepada 30 responden untuk dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kuesioner yang valid adalah ketika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil penelitian yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Indikator dalam penelitian dapat dievaluasi melalui validitas *convergen* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya. Setelah melakukan pengujian, data dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang valid dari uji validitas *convergen*. Berdasarkan uji validitas *discriminant*, indikator dalam penelitian ini valid. Berdasarkan uji validitas yang dilihat dari nilai *cronbach's alpha* dan *composite*

## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel


*reliability* menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini telah reliabel.

Berdasarkan nilai *R-square*  $R^2$  sebesar 0,883 yang artinya model penelitian ini kuat atau 88,3 persen variabilitas niat kepatuhan wajib pajak hotel dapat dijelaskan oleh variabel moral pajak, kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan otoritas pajak, Kemudahan pajak, dan informasi pajak, sedangkan 11,7 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi *t* statistik. Adapun hasil analisis disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.

**Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis**

Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X <sub>1</sub> -> Y	0,203	3,654
X <sub>2</sub> -> Y	0,235	3,656
X <sub>3</sub> -> Y	0,275	3,681
X <sub>4</sub> -> Y	0,114	2,164
X <sub>5</sub> -> Y	0,187	2,575
X <sub>6</sub> -> Y	0,112	2,032
X <sub>7</sub> -> Y	0,126	2,249



Gambar 1. Model Empiris Pengaruh Langsung

Berdasarkan hasil analisis moral pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan semakin tinggi moral pajak setiap wajib pajak hotel maka semakin tinggi pula niat kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel. Hubungan positif antara moral pajak pada niat kepatuhan wajib pajak hotel dipengaruhi karena wajib pajak hotel merasa tidak melaksanakan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan SPTPD dengan benar, dan tepat waktu adalah pelanggaran prosedur, adanya komitmen untuk tidak menghindari kewajiban pajak hotel yang

masih harus dibayar, dan merasa bahwa kewajiban pajak hotel adalah kewajiban sebagai warga negara. Theory of planned behavior mengkonfirmasi apabila moral yang dimiliki oleh wajib pajak hotel itu rendah, hal ini juga akan berdampak pada penurunan niat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemungut pajak hotel. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Taing & Chang (2021) yang menyatakan moral pajak berpengaruh signifikan pada niat kepatuhan pajak. Hasil penelitian Khaerunnisa & Wiratno (2014); Sriniyati (2020); Timothy & Abbas (2021); Rahman (2017); dan Tambun & Haryati (2022) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara moral pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka niat kepatuhan wajib pajak hotel akan semakin meningkat dalam menjalankan kewajiban pajak hotel. Hubungan positif antara kesadaran wajib pajak pada niat kepatuhan wajib pajak hotel akan terbentuk apabila pengusaha menyadari pajak daerah yang dibayarkan bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, serta untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, selain itu adanya persepsi bahwa ketika wajib pajak hotel melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai prosedur dapat menyelamatkan usaha dari beban pajak yang berlebihan. *Theory of planned behavior* mengkonfirmasi bahwa munculnya kesadaran wajib pajak bisa terjadi ketika wajib pajak hotel dihadapkan dengan situasi pentingnya membayar pajak ataupun penegakan pajak seperti pemeriksaan, sanksi, dan denda pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan merasa sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela (Kartikasari & Yadnyana, 2020), sehingga dengan adanya kesadaran akan berdampak pada peningkatan niat kepatuhan wajib pajak hotel secara sukarela.

Hasil analisis menunjukkan keadilan pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi akan keadilan pajak akan meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel. Semakin tinggi kemampuan ekonomis sebuah usaha maka akan semakin tinggi nilai pajak hotel yang harus dibayarkan sehingga timbulnya perasaan bahwa pajak hotel yang dibayarkan telah memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selain itu adanya persepsi bahwa sistem pajak yang berlaku telah mencerminkan prinsip keadilan, serta adanya pendapat bahwa pajak hotel yang dibayarkan telah sesuai dengan kemampuan bayar pengusaha. Hasil analisis mendukung penelitian Suryadi (2016) dimana keadilan pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Abdul & Mcfie (2018); dan Oladipo *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan semakin tinggi rasa kepercayaan kepada pemerintah akan berdampak pada peningkatan niat wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel. Hasil analisis sejalan dengan *theory of planned behavior* dalam norma subjektif yang menyatakan keyakinan dapat mempengaruhi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dibidang perpajakan diakibatkan atas berkurangnya kepercayaan serta timbulnya persepsi yang buruk pada kinerja pemerintah (Elliane & Ismail, 2018). Kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan perilaku wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel. Jika setiap wajib pajak hotel memiliki kepercayaan yang besar kepada pemerintah maka secara langsung wajib pajak akan berniat untuk mematuhi aturan perpajakan karena kepercayaan kepada orang lain akan menghasilkan sikap kooperatif. Penelitian ini sejalan dengan Malik & Younus (2019) yang mengungkapkan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada niat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Latief *et al.* (2020) yang berpendapat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.

Hasil analisis menunjukkan kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan

wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan semakin baik perilaku otoritas pajak dalam melaksanakan kekuasaannya akan berdampak pada peningkatan niat kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hubungan positif antara kekuasaan otoritas pajak dengan niat kepatuhan wajib pajak hotel dapat terjadi apabila terdapat pendekatan yang membuat wajib pajak hotel berniat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, adanya pemahaman akan risiko tidak dapat menjalankan usaha apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak hotel, adanya pengawasan petugas pajak yang membuat pengusaha tidak memiliki peluang untuk menghindari pajak, adanya pengawasan petugas pajak yang membuat pengusaha merasa diingatkan untuk melaksanakan kewajiban pajak hotel, dan petugas pajak senantiasa memperhatikan pengajuan keberatan wajib pajak atas sanksi, dan denda terkait pajak daerah. Persepsi pada kekuasaan yang sah berasal dari keyakinan wajib pajak bahwa otoritas pajak memiliki keahlian (Hartl *et al.*, 2015). Sebaliknya dengan kekuasaan koersif otoritas pajak dapat memastikan partisipasi wajib pajak dalam bentuk kepatuhan yang dipaksakan. Orientasi otoritas pajak pada wajib pajak dan gaya interaksi yang dilakukan oleh otoritas pajak akan menciptakan iklim pajak. Iklim perlawanan dapat ditandai dengan keengganan untuk bekerja sama membutuhkan kekuasaan otoritas untuk menjamin kepatuhan (*forced compliance*) (Bornman, 2015). Hal ini menunjukkan kekuasaan otoritas pajak sangat mempengaruhi kualitas niat kepatuhan wajib pajak hotel.

Berdasarkan hasil analisis Kemudahan pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak hotel. Semakin sederhana tingkat Kemudahan pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel, maka akan berdampak pada peningkatan niat kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban pajak hotel. Hubungan positif antara Kemudahan pajak dengan niat kepatuhan wajib pajak hotel ini dapat terjadi ketika wajib pajak hotel tidak memerlukan banyak waktu untuk melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak hotel, adanya perubahan frekuensi peraturan perpajakan sektor pajak daerah yang dapat dipahami dengan mudah, jumlah pajak hotel dapat terhitung dengan mudah, kemudahan dalam menghadapi digitalisasi pajak daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Taing & Chang (2021) yang menyatakan Kemudahan pajak berpengaruh pada niat kepatuhan pajak. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Abdul & Mcfie (2018); Ali *et al.* (2018) yang menyatakan Kemudahan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil analisis informasi pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas sebuah informasi pajak yang diterima wajib pajak hotel maka akan berdampak pada niat kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel. Hasil analisis sejalan dengan *theory of planned behavior* dalam kontrol perilaku persepsian yaitu sebuah keyakinan tentang keberadaan akan suatu hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan atau persepsinya tentang seberapa kuat suatu hal itu dapat mendukung dan menghambat perilaku (Ajzen, 1991). Informasi pajak harus akurat, dan memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan utama wajib pajak hotel bergantung pada jumlah informasi yang diketahui, ketersediaan informasi pajak yang jelas, informasi yang mudah dimengerti, dan mudah didapatkan merupakan beberapa faktor yang mampu meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Devos & Zackrisson (2015); Purba (2021); Halimah & Juitania (2022) yang menyatakan bahwa informasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

### SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan moral pajak, kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan otoritas pajak, kemudahan pajak, dan informasi pajak berpengaruh positif pada niat kepatuhan Wajib pajak hotel. Hal ini menunjukkan semakin tinggi moral pajak, kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan otoritas pajak, dan informasi pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak hotel untuk melaksanakan kepatuhan pajak hotel, selain itu semakin mudah wajib pajak hotel mengatasi tingkat kompleksitas pajak maka

semakin tinggi niat kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel. Pengembangan 3 (tiga) komponen penentu niat perilaku seseorang berdasarkan theory of planned behavior (sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian) yang dikembangkan dengan mengangkat 7 (tujuh) faktor penentu yang berhubungan dengan tingkat individu, sosial, dan pemerintah telah mengkonfirmasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak hotel tersebut dalam melaksanakan kewajiban pajak hotel.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, F., & Mcfie, J. B. (2018). Tax Complexity and Compliance Behaviour of Large and Medium Sized Business Tax Payers in Kenya. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 9(2), 90–106.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis and Review of Empirical Research. In *Psychological Bulletin* (Vol. 84, Issue 5). Tittle & Hill.
- Ali, M., Al-Zaqeba, A., Ab, S., Hamid, D., & Muhammad, I. (2018). Tax Compliance of Individual Taxpayers: A Systematic Literature Review. *International Journal of Management and Applied Science*, 6, 2394–7926. <http://iraj.in>
- Ardiani, N. L. G. D., & Sulfan. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Badung berdasarkan Persepsi Kepercayaan Wajib Pajak dan Kekuasaan Otoritas Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 219–240. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509>
- Atarwaman, J. D. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 6(1), 39–51.
- Bornman, M. (2015). The Determinants and Measurement of Trust in Tax Authorities as A Factor Influencing Tax Compliance Behavior. In *Journal of Economic and Financial Sciences | JEF* (Vol. 8, Issue 3).
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i07.p07>
- Devos, K., & Zackrisson, M. (2015). Tax Compliance and The Public Disclosure of Tax Information : An Australia Norway Comparison. *EJournal of Tax Research*, 13(1), 108–129.
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219.
- Elliane, K., & Ismail, H. (2018). Pengaruh Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. *Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie*, 1–2. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/1199/>
- Halimah, S., & Juitania. (2022). The Effect of Tax Information Dissemination, Tax Rates, and Tax Sanctions on Compliance with Annual Tax Return Reporting of Individual Taxpayers (Case Study at Pandeglang Primary Tax Service Office). *IDEAS: Journal of Management and Technology*, 2(1), 34–41. <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/IDEAS>
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable Universitas Prima Indonesia. *International Journal of*

- Research and Review (Ijrrjournal.Com), 7(9).
- Hartl, B., Hofmann, E., Gangl, K., Hartner-Tiefenthaler, M., & Kirchler, E. (2015). Does The Sole Description of A Tax Authority Affect Tax Evasion? -The Impact of Described Coercive and Legitimate Power. *PLoS ONE*, 10(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123355>
- Jayawardane, D. (2015). Psychological Factors affect Tax Compliance-A Review paper. In *International Journal of Arts and Commerce* (Vol. 4, Issue 6). [www.ijac.org.uk](http://www.ijac.org.uk)
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). In *Research Journal of Finance and Accounting* [www.iiste.org](http://www.iiste.org) ISSN (Vol. 6, Issue 2). Online. [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP)*, 1(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2014.001.02.17>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
- Malik, M. S., & Younus, S. (2019). Determinants of Tax-Compliance Behaviour Explored by Slippery Slope Framework and Theory of Planned Behaviour: An Evidence from Small Business Owner. *Journal of Management Sciences*, 6(2), 33–47. <https://doi.org/10.20547/jms.2014.1906203>
- Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., & Ifezue, A. N. (2015). Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9). <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n9p207>
- Nababan, P., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4325>
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395–407. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.33](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.33)
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboyegun, A. (2022). Impact of tax fairness and tax knowledge on tax compliance behavior of listed manufacturing companies in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 41–48. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.04)
- Pangestie, D. D., & Satyawan, D. (2019). *Aplikasi Theory of Planned Behavior : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya* (Vol. 8, Issue 1). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Purba, H. (2021). The Effect of Tax Information Socialization and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as Mediation Variables (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *EPR International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal*, 7(1), 106–119. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Rahman, A. (2017). Tax Compliance in Indonesia : The Role of Public Officials as Taxpayers. *DISERTASI : University of Twente*, 1–210. <https://doi.org/10.3990/1.9789036542425>
- Ratnadi, N. M. D., & Putra, I. N. W. A. (2019). The Competence of Intention in Moderating The Influence of Taxation Knowledge, Moral Obligation and Service Quality on Taxpayer's Compliance in Cooperative of Bali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-*

- Economic Sciences, 95(11), 242–251. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-11.34>
- Shiferaw, N., & Tesfaye, B. (2020). Determinants of Voluntary Tax Compliance (The Case Category A and B Taxpayers in Dire Dawa Administration). *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(06), 982–996. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.06.2020.p102119>
- Sriniyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Suryadi, D. (2016). Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung. *Jurnal TEDC*, 10(1), 61–69. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6sdj8> License
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Moral Pajak terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Wada Betu, K., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik dan Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak dengan Voluntary Tax Compliance sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 2471–24710. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Wirayana, I. M. A., Utthavi, W. H., & Sumiari, K. N. (2023). Dampak Inklusi dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Minat Generasi Muda Taat Pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(9), 1858-1865